

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergantian tahun 2019 menuju 2020 menjadi sejarah baru bagi seluruh masyarakat di belahan dunia. Bab baru yang tertulis di pergantian tahun tersebut adalah masyarakat harus berhadapan dengan Pandemi Covid-19. Diibaratkan bola salju yang bergulir dalam waktu lama, maka bentuknya akan semakin besar. Sama halnya dengan Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi jika tidak cepat menemukan solusi maka akan lebih berisiko lagi.

Mengenal lebih dalam tentang Pandemi Covid-19, pandemi terjadi karena disebabkan oleh penyebaran penyakit menular dalam lingkup yang luas, sedangkan Covid-19 merupakan nama resmi dari Virus Corona. Dapat dilihat asal usul Covid-19 tersusun dari kata “*co*” yang diambil dari *corona*, kata “*vi*” yang diambil dari *virus*, lalu “*d*” diambil dari *disease*, dan 2019 adalah tahun di mana wabah ini pertama kali muncul.

Virus Corona atau Covid-19 ini telah menyerang Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu. Datangnya virus yang berasal dari Wuhan ini tentu memberikan tantangan untuk Pemerintah dalam upaya penanganannya. Virus ini tidak hanya memberi tantangan di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, tetapi juga memberi tantangan tersendiri di bidang hukum.

Perkembangan sistem hukum nasional tidak boleh lupa dengan sumber hukum materiil yang menjadi dasar dari pembentukan sistem hukumnya. Dapat dilihat dari Pancasila, cita-cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma yang ada di masyarakat, rasa kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, sikap toleransi dan lain sebagainya telah mencerminkan sumber hukum materiil sekaligus menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang harus dijadikan prioritas dalam proses penataan sistem hukum selanjutnya.

Seiring berjalannya waktu, Covid-19 telah menyebar di 34 (tiga puluh empat) propinsi di Indonesia. Jumlah orang yang terjangkit Covid-19 semakin bertambah setiap harinya. Suara-suara kebingungan dari rakyat tentang bagaimana menghadapi virus ini masih ramai terdengar. Jika biasanya kejutan memberikan sesuatu yang spesial tapi tidak dengan kejutan datangnya Covid-19 ke Indonesia. Sungguh hal yang tidak diharapkan oleh rakyat Indonesia di awal tahun 2020.

Pandemi Covid-19 yang sedang dan masih terjadi tentu telah memberikan dampak yang luar biasa dan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Problematika antara Covid-19 dan nyawa manusia sudah bukan menjadi hal yang baru lagi. Pemerintah dan rakyat harus saling bekerjasama untuk melawannya.

Di masa pandemi ini, negara juga dituntut untuk bisa melindungi dan menjalankan amanat yang telah ada dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana bunyi ayatnya

dapat ditafsirkan menjadi setiap orang (siapapun tanpa terkecuali) itu memiliki hak untuk kehidupannya menjadi sejahtera baik lahir maupun batinnya, tempat tinggal dan lingkungan hidupnya pun yang baik juga sehat, dan tentunya memiliki hak untuk pelayanan kesehatan.

Dilihat dari salah satu kalimatnya bahwa “...serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, terbukti pada 1 (satu) tahun Covid-19 yang menyerang Indonesia, Pemerintah kemudian mengeluarkan Program Vaksinasi Covid-19 di mana ini adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan dan wajib diikuti oleh para target yang menjadi bagian dari daftar penerima Vaksin Covid-19.

Aturan mengenai wajib ikut vaksinasi ini dituliskan di dalam Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berbunyi:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.

Dalam peraturan perundang-undangan lain juga disinggung mengenai wajib Vaksinasi Covid-19 yakni dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) mengatakan di dalam bunyi pasalnya “...wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Namun, Program Vaksinasi Covid-19 ini seakan berbeda dari apa yang telah disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengapa demikian? Karena pada pasal tersebut menyebutkan kata “berhak” yang memiliki arti “mempunyai hak” tidak menerangkan bentuk “kewajiban” untuk menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Ini artinya, pelayanan kesehatan tersebut bisa digunakan maupun tidak berdasarkan kemauan individunya.

Kedua pasal yang menyebutkan tentang wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19 tersebut seakan terdapat perbedaan dengan aturan di atasnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di mana kata “berhak” dan “wajib” berbeda makna dan ini menjadi sesuatu hal yang harus diluruskan dalam menjalankan aturan-aturan tersebut.

Pertama kali Program Vaksinasi Covid-19 dijalankan, Presiden Republik Indonesia adalah orang pertama yang menerima suntikan Vaksin Covid-19. Di sinilah muncul pro dan kontra dari Program Vaksinasi Covid-19. Sebagian besar masyarakat masih ragu, takut, bahkan tidak peduli dengan adanya program ini. Beberapa kasus mengenai gagal vaksinasi yang bahkan sampai merenggut nyawa seseorang seolah mendoktrin masyarakat untuk tidak melakukan vaksinasi.

Bersamaan dengan munculnya kasus gagal vaksinasi tersebut, terdapat orang-orang yang mulai bermain nakal dan memanfaatkan

momentum yang terjadi. Mereka menyediakan penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi. Apabila hal ini dikaji lebih dalam, tentu akan muncul pertanyaan “apakah bisa seseorang mendapatkan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi?”.

Jawaban dari pertanyaan tersebut seharusnya tidak bisa. Karena tertera dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yakni:

Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi Covid-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik.

Artinya, setiap orang harus melewati Vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu dan setelah itu akan mendapatkan kartu Vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik. Secara tidak langsung pula pasal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara seharusnya (ekspektasi) dan senyatanya (realita).

Ada 2 (dua) kemungkinan mengenai pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi. Pertama, mereka berasal dari suatu instansi dan mempunyai jabatan serta wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Vaksin Covid-19 (tenaga medis). Kedua, mereka hanyalah orang biasa yang tidak punya wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Vaksin Covid-19 (masyarakat umum).

Beberapa dari mereka ada yang memberikan harga di setiap Sertifikat Vaksin Covid-19 yang akan diterbitkan dan ada juga yang

menerbitkannya secara percuma (gratis). Dengan adanya kejadian tersebut memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Pemerintah atau orang-orang nakal ini yang bersalah karena keduanya sama-sama didesak oleh keadaan.

Setelah pembahasan Program Vaksinasi Covid-19, Pemerintah menjadikan Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai persyaratan untuk bepergian keluar kota ataupun persyaratan administrasi lainnya. Lagi-lagi masyarakat bertanya-tanya alasan dari kebijakan Pemerintah yang mengharuskan masyarakat mempunyai Sertifikat Vaksin Covid-19 serta bisa menunjukkannya di ruang publik.

Ketika seseorang ingin masuk ke *cafe*, *mall*, dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi, tersedia *barcode* yang harus discan di aplikasi PeduliLindungi di mana itu menandakan bahwa orang tersebut telah mempunyai Sertifikat Vaksin Covid-19. Jika sudah selesai dari tempat tersebut maka bisa *log out* dari aplikasi.

Beberapa ahli sempat menepis isu mengenai penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi. Anas Maruf selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan sempat beropini tentang para pihak yang menjajakan jasa penerbitan yang tidak legal ini adalah bagian dari bentuk penyalahgunaan suatu wewenang yang telah diberikan dan juga seakan mematikan semangat Pemerintah yang telah peduli dan berusaha keras untuk mempercepat vaksinasi di kalangan masyarakat. Tanpa disadari pula hal ini bagi diri sendiri dan orang sekitar.

Penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi ini hanya memerlukan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) lalu mengakses dari *website* P-care. Kasus tersebut terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat.¹ Peristiwa tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kasus ini benar-benar ada di masyarakat dan sebagian masyarakat telah menggunakan jasa tersebut.

Hal-hal semacam inilah yang harus segera ditangani agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Jika penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi terus berkembang di masyarakat, maka akan terus menimbulkan kerugian bagi negara dan hanya memberikan keuntungan bagi 1 (satu) pihak.

Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu bagaimana dengan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi? Siapa sebenarnya dalang dari munculnya masalah ini di kalangan masyarakat selama Pandemi Covid-19 terjadi?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dan penjabaran latar belakang di atas, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang diberi judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 TANPA VAKSINASI”.

¹Rokom, *Kementerian Kesehatan Apresiasi Penangkapan Pelaku Jasa Pembuatan Sertifikat Vaksin Covid-19 Ilegal (online)*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210914/1838480/kementerian-kesehatan-apresiasi-penangkapan-pelaku-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal/>, (20 Maret 2022), 2021

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Nur Irfan Zidni</p> <p>Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Tahun Penelitian : 2017</p>	<p>1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta?</p> <p>2. Bagaimanakah tanggung jawab penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Syamazka Zakirni</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Judul : Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Bekasi No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks)</p> <p>Tahun Penelitian : 2017</p>	<p>1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pemalsuan vaksin?</p> <p>2. Bagaimana penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana pemalsuan vaksin dalam putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN. Bks dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?</p>
3.	<p>Nama Peneliti : Sri Suci Ayu Sundari</p> <p>Asal Instansi :</p>	<p>Judul : Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Vaksin <i>Measles</i></p>	<p>1. Bagaimanakah efek pelaksanaan imunisasi vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) terhadap</p>

	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<i>Rubella</i> (MR) Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Daerah Kota Medan) Tahun Penelitian : 2019	pengguna di Kota Medan? 2. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap pengguna vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) di Kota Medan? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Negara terhadap pengguna vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) perspektif Ibnu Taimiyah?
--	---	---	---

1. Penelitian pertama membahas tentang Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana pemalsuan vaksin menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks sebagai contoh perkara pemalsuan dan pedaran vaksin. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni menelusuri berbagai literatur seperti undang-undang, buku-buku, artikel, *website*, serta putusan terkait topik penelitian. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa putusan hakim terdakwa belum tepat karena hakim hanya mempertimbangkan dakwaan primair, seharusnya

pelaku dikenakan sanksi berlapis atas perbuatannya. Ditinjau dari hukum Islam, hakim sudah tepat karena termasuk dalam hukuman jarimah takzir.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas sanksi pidana dan dilakukan dengan studi kepustakaan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memilih objek pemalsuan vaksin menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam dengan menganalisis putusan pengadilan.

2. Penelitian kedua membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan jual beli vaksin palsu ini telah berlangsung sejak lama dan berkembang ke sejumlah daerah di Indonesia. Vaksin palsu tersebut telah beredar selama 13 tahun, sejak 2003 hingga 2016 dan digunakan di banyak rumah sakit di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui tanggung jawab dari penjual dalam menjual vaksin palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Mekanisme jual beli vaksin adalah adanya perencanaan, pendanaan, penyediaan distribusi, penyimpanan dan pemeliharaan, serta harga vaksin dan jenis-jenis vaksin. Penjual harus bertanggungjawab atas vaksin palsu yang berakibat hukum terhadap pembelinya yaitu balita dan anak-anak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas seputar vaksin dan metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli vaksin (vaksin yang dijual adalah vaksin palsu).

3. Penelitian ketiga membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Vaksin *Measles Rubella* (MR) Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Daerah Kota Medan). Indonesia digemparkan dengan program Kementerian Kesehatan tentang Imunisasi Vaksin *Measles Rubella* (MR) yang disosialisasikan di bulan Agustus hingga September 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Kesehatan karena terdapat kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) di Kota Medan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat efek samping dari vaksin *Measles Rubella* di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, namun spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Sedangkan, analisis yang digunakan kualitatif. Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin MR di masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengawasi produk vaksin yang disediakan untuk masyarakat sesuai dengan yang telah dikemukakan Ibnu Taimiyah dan untuk kerugian yang terjadi dapat diganti

dengan kompensasi atau ganti rugi di mana hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah atas penggunaan produknya yang mempunyai efek samping.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang vaksin. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengguna vaksin dan metode yang digunakan adalah gabungan yuridis normatif dengan yuridis empiris.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi?

1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tentu terdapat pula tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan orang-orang yang “nekat” melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja padahal mereka paham dengan konsekuensi yang akan diterima. Teringat pada slogan “berani berbuat berani bertanggungjawab”, jika mereka berani berbuat perilaku tersebut maka mereka juga harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penelitian apapun yang telah dilaksanakan oleh peneliti pasti mempunyai tujuan yang harus tercapai. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini hendak menjawab permasalahan yang terjadi, yakni:

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan juga sangat dinantikan manfaat-manfaatnya kepada semua kalangan tidak hanya untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meninggalkan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan saran sebagai bentuk berkembangnya ilmu hukum khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat bagi *stakeholders* atau pihak-pihak terkait, seperti:

- 1) Pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundangan agar nantinya aturan-aturan mengenai penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi ini lebih tegas dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
- 2) Profesi hukum agar melaksanakan profesinya sesuai dengan etika profesi hukum.

- 3) Penelitian hukum agar dapat menjadi rujukan atau sumber informasi dalam melaksanakan penelitian hukum.
- 4) Pemerintah daerah dan institusi lain agar memberikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan berdasarkan hasil penelitian.
- 5) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian agar dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah dan mengetahui gambaran sebab-akibat dari permasalahan yang terjadi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih untuk digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pada penelitian hukum ini merupakan penelitian yang mengikuti norma atau kaidah yang berlaku dan hukum dibentuk seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. E. Saefullah Wiradipradja berargumen bahwa “penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika”.²

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan karena dengan kajian pada norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang bentuk

² E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5

pertanggungjawaban pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dan digunakan adalah pertama, pendekatan perundang-undangan atau dikenal dengan *statute approach*; kedua, pendekatan kasus atau dikenal dengan *case approach*; ketiga, pendekatan konseptual atau dikenal dengan *conceptual approach*.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan agar dapat memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³

Lalu, pendekatan kasus digunakan agar dapat mengulas kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang sedang terjadi sehingga dapat menghasilkan dalih-dalih hukum dalam perspektif kasus yang ada di lapangan.

Terakhir, pendekatan konseptual juga digunakan dengan melihat aspek-aspek dan konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang isu hukum yang dihadapi agar dapat memberikan sudut

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 119

pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam suatu penelitian hukum.

Maka dari itu, ketiga pendekatan penelitian tersebut digunakan agar dapat mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum adalah macam-macam sumber hukum yang pembentukan dan bentuknya dapat menyebabkan hukum tersebut diketahui, ditaati, dan berlaku secara umum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui pencarian bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.5.3.1 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari hukum nasional sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban terhadap pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari pendapat ahli yang dapat diperoleh pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

1.5.3.3 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pembuat dan pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut didapatkan di perpustakaan-perpustakaan dan internet.

1.5.4 Teknik Penelurusan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang didapat dalam penelitian normatif adalah tentang studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan sesuai tata hierarki, pendapat para sarjana, jurnal, dan kasus hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Penulis menguraikan dan menghubungkan antara bahan hukum dengan objek penelitian agar dapat menghasilkan jawaban atas permasalahan umum. Bahan hukum yang digunakan adalah untuk melihat apakah aturan mengenai sanksi bagi pembuat dan pengguna sertifikat vaksin ini sudah benar-benar ada dan diterapkan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang temuannya tidak didapat melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya.

Dalam menggunakan kualitatif ini, landasan teori dipakai sebagai pengarah agar nantinya fokus penelitian sesuai dengan yang ada di lapangan. Proses dan maksas lebih ditonjolkan dalam

penelitian kualitatif. Kemudian dianalisis memakai preskriptif yakni menelaah permasalahan sesuai dengan aturan yang ada. Langkah terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus.

1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan tentang konsep utama yang digunakan oleh peneliti agar dapat dimengerti bersama oleh orang lain, seperti di bawah ini:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk kemampuan seseorang dalam menjalankan hukuman yang diberikan kepadanya. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana ketika ia paham arah tujuannya, sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan masyarakat (sosial), dan tindakannya dilakukan atas kehendaknya sendiri
- b. Sertifikat vaksin covid-19 merupakan tanda bukti yang berisikan data diri seseorang yang telah mendapatkan suntikan vaksin.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab. Masing-masing babnya akan dibahas dengan beberapa hal seperti di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I yakni Pendahuluan, Penulis akan menguraikan tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II yakni Tinjauan pustaka, Penulis akan menguraikan tentang pendapat para ahli mengenai kata kunci yang diambil dari judul skripsi ini, seperti: Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19, dan Vaksinasi.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III yakni Hasil dan Pembahasan, Penulis menjelaskan tentang Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengguna Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi.

Bab IV Penutup

Pada bab IV yakni Penutup, Penulis menguraikan tentang poin-poin dari kesimpulan dan saran yang akan disampaikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.